



**BUPATI MUSI BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**SALINAN**

**PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR 13 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUSI BANYUASIN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- c. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah sesuai dengan Surat Gubernur Sumatera Selatan

Nomor: 061/0465/VII/2024 tanggal 6 Februari 2024 Hal Rekomendasi Pembentukan UPTD PPA dan Fasilitasi Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Pembentukan UPTD PPA;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);

9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Nomor 273 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 273);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.



4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DPPPA adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit organisasi yang memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak.
9. Kepala Subbagian Tata Usaha yang selanjutnya disebut Kepala Subbagian adalah Kepala Subagian Tata Usaha pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.
10. Jabatan Pelaksana adalah klasifikasi jabatan Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan

keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

12. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
13. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional induknya.
14. Standar Layanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan kepada masyarakat.
15. Diskriminasi adalah suatu perbuatan, praktik atau kebijakan yang memperlakukan seseorang atau kelompok secara berbeda dan tidak adil atas dasar karakteristik dari seseorang atau kelompok.
16. Kekerasan terhadap anak setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan bagi anak secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan lainnya.
17. Perlindungan Perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengarkan telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
18. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.



BAB II  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PPA Kelas A pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD PPA merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang DPPA.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang urusan pemerintahan atau penunjang urusan pemerintah yang diselenggarakan.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPTD PPA mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan

husus dan masalah lainnya.

- (2) Berdasarkan sifat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wilayah kerja UPTD PPA meliputi 15 (Lima Belas) Kecamatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA menyelenggarakan fungsi layanan:
  - a. pelaksanaan pengaduan masyarakat;
  - b. pelaksanaan penjangkauan korban;
  - c. pengelolaan kasus;
  - d. pengelolaan penampungan sementara;
  - e. pelaksanaan mediasi;
  - f. pelaksanaan pendampingan korban; dan
  - g. pelaksanaan pelayanan administratif ketatausahaan.

### BAB III

#### SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS

##### Bagian Kesatu

##### Susunan Organisasi

##### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD PPA Kelas A terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata usaha;
  - c. Pelaksana; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Kedua  
Rincian Tugas

Pasal 6

Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD PPA dalam penyelenggaraan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan kasus dan masalah lainnya.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
  - b. penyusunan program kerja UPTD PPA;
  - c. penyusunan rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
  - d. pelaksanaan evaluasi hasil kerja UPTD PPA;
  - e. pembinaan dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA;
  - f. pelaksanaan administrasi UPTD PPA; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan;
  - b. menyusun program kerja;
  - c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;

- d. mengevaluasi hasil kerja;
- e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA;
- f. melaksanakan administrasi UPTD PPA; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian dan keuangan, pelayanan kerumahtanggaan dan tugas administrasi lainnya.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan penyusunan rencana program dan anggaran;
  - b. melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan;
  - c. menyiapkan bahan administrasi sumber daya manusia;
  - d. melaksanakan ketatausahaan dan pencatatan data korban;
  - e. melaksanakan kerumahtanggaan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 9

Pelaksana terdiri dari:

- (1) Konselor Psikologi/Hukum

Melaksanakan kegiatan pemberian bantuan psikologi/hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi korban sehingga dapat melakukan kegiatan secara normal kembali.



(2) Komediator

Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan mediasi untuk mencapai penyelesaian atau solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

(3) Pengadministrasi Umum

Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen administrasi.

(4) Penata Keuangan

Melakukan kegiatan penataan, bahan dan pemeriksaan di bidang keuangan.

(5) Pengemudi

Melakukan pelayanan transportasi yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas.

(6) Petugas keamanan

Melakukan kegiatan yang meliputi pengamanan dan penertiban.

#### Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD PPA ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD PPA sesuai dengan keahlian dan kompetensi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

(5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV KEPEGAWAIAN

### Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural Eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural Eselon IV.b atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala wajib menilai dan menandatangani daftar penilaian pelaksana pekerjaan dan Daftar Urutan Kepangkatan Pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kepala wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala UPTD PPA wajib:
  - a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal;
  - b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan serta petunjuk bagi



- pelaksanaan tugas bawahan;
- c. melaksanakan sistem pengendalian internal;
  - d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing; dan
  - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya saat berkoordinasi dengan:
- a. Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
  - b. Balai Pemasyarakatan;
  - c. Kepolisian Sektor, Kepolisian Resort dan Kepolisian Daerah;
  - d. Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi;
  - e. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;
  - f. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI);
  - g. Kantor Wilayah Kementerian Agama;
  - h. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - i. Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
  - j. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
  - k. Institusi lainnya.
- (3) Kepala UPTD PPA menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

## BAB VI

### STANDAR LAYANAN

#### Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas untuk memberikan layanan kepada Perempuan dan Anak yang mengalami masalah, UPTD PPA harus

berpedoman pada standar layanan yang telah ditetapkan.

- (2) Standar layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VII PELAPORAN

### Pasal 14

Kepala UPT, Kepala Sub Bagan Tata Usaha, Pelaksana, Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada atasan secara hirarki tentang pengelolaan tugas secara teratur, jelas dan tepat waktu.

## BAB VIII KEUANGAN

### Pasal 15

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD PPA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati



ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 23 Februari 2024  
Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 23 Februari 2024


Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

MUSNI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2024 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ROMASARI PURBA, SH., M.Si  
NIP. 19800715 199903 2 003



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR 13 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN  
FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
PADA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DAFTAR NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK


NO	PPA	ALAMAT	WILAYAH KERJA
1.	UPTD PPA DINAS PPPA Kab. Musi Banyuasin	Jalan Kolonel Wahid Udin Sekayu	15 Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,




ROMASARI PURBA, SH., M.Si  
NIP. 19800715 199903 2 003



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR 13 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN  
FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN  
DAN ANAK PADA DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN  
MUSI BANYUASIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK




Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ROMASARI PURNAMA, SH., M.Si  
NIP. 19800715 199903 2 003